



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **Rahmad Gustiawan panggilan Amaik;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 18 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Padang Sarai Permai Blok E No.8, RT/RW 03/011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa Rahmad Gustiawan panggilan Amaik ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/I/2022/Reskrim tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa Rahmad Gustiawan panggilan Amaik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 06 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAD GUSTIAWAN Pgl. AMAIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana pada Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAD GUSTIAWAN Pgl. AMAIK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 4001 FX dengan Nomor Rangka : MH1JBC1179K094610 dan Nomor Mesin : jbc1e-1097330;

✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4001 FX dengan Nomor Rangka : MH1JBC1179K094610 dan Nomor Mesin : JBC1E-1097330 atas nama FEBRI SUSANTI;

Dikembalikan kepada Saksi FEBRI SUSANTI Pgl SANTI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAD GUSTIAWAN Pgl. AMAIK pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Korong Manggopoh Ujung, Nagari Manggopoh Palak Gadang, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa, Anak Saksi ADRIAN FEBRI ZIO Pgl. FEBRI (penuntutan terpisah) dan Sdr WAHYU (DPO) duduk dikedai sate yang bertempat di Perumahan Padang Sarai Permai yang mana Sdr WAHYU berkata kepada Terdakwa "bg, cari barang wak"(bg, mencari barang kita)", Terdakwa jawab "barang a tu wahyu.?"(barang apa itu wahyu.?)", dijawab oleh Sdr WAHYU "mancari honda wak bg (dengan maksud mencuri motor)", Terdakwa jawab "kama arah wak wahyu.?"(kemana arah kita wahyu.?)", Sdr WAHYU "arah ke Ulakan gimana bg.?", Terdakwa jawab "arah kepadang aja gimana wahyu.?", lalu dijawab "coba ku tanya dulu sama FEBRI bg", kemudian Anak Saksi FEBRI menjawab "terserahlah bg", setelah itu dijawab kembali oleh Sdr WAHYU "arah ke Ulakan se lah bg", Terdakwa jawab "iya, boleh kita ke arah ulakan aja", lalu Terdakwa, Anak Saksi FEBRI dan Sdr WAHYU berangkat dari perumahan Padang Sarai Permai Kec.Koto Tengah Kota Padang;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa, Anak Saksi FEBRI dan Sdr WAHYU sampai di Manggopoh ujung Nagari Manggopoh Palak Gadang Nagari Ulakan, yang mana sdr.WAHYU melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras warung pecel lele dan sdr.WAHYU mengatakan kepada Anak Saksi FEBRI "tak ado honda tu tak"(febri tu ada sepeda motor) kemudian di jawabnya "tu baa"(memangnya kenapa),kemudian di jawab sdr wahyu "ambiak la tak awak paralu piti"(ambil lah febri saksi perlu uang) kemudian di jawabnya "ndak lah"(gak mau) kemudian Anak Saksi FEBRI dibujuk lagi oleh sdr WAHYU dengan berkata Terdakwa perlu uang, dan kami berhenti di depan sebuah bengkel di dekat tempat motor tersebut, kemudian Anak Saksi FEBRI turun dari Becak Motor dan pergi menuju tempat sepeda motor tersebut terparkir dan Terdakwa bersama sdr. WAHYU menunggu di bengkel yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari tempat sepeda motor tersebut sambil melihat lihat situasi dan Terdakwa lihat Anak Saksi FEBRI mendorong sepeda motor merk Honda revo warna hitam dengan bis warna Pink tanpa plat nomor polisi tersebut ke arah Terdakwa dan Sdr. WAHYU yang menunggu di atas becak motor. Setelah sampai, Anak Saksi FEBRI menyambungkan kabel dari kendaraan tersebut yang terletak dekat kontak sepeda motor tersebut dan kemudian mengengkol sepeda motor

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup, Anak Saksi FEBRI langsung membawanya ke arah Padang diiringi oleh Terdakwa dengan becak motor bersama sdr WAHYU dari belakang, lalu pada pukul 03.30 Wib ketika sampai di padang, sepeda motor merk REVO warna Hitam dengan bis warna Pink hasil curian tersebut disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Padang Sarai Permai Blok E No. 8 Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan terlebih dahulu membuka bis warna pink pada bodi sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian sepeda motor merk Revo warna hitam dengan bis warna Pink hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak diingat lagi di Jln. Singgalang Lubuk Buaya dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa bagikan kepada sdr WAHYU sebesar Rp. 400.000,- dan kepada sdr FEBRI Rp 50.000,- lalu sisanya untuk terdakwa yang mana uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febri Susanti panggilan Santi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya baru Saksi ketahui pada saat Saksi baru bangun tidur pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di depan ruko tempat tinggal Saksi di Korong Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun mengenali siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan stiker warna pink pada bagian body depan dan pada bagian batoknya tanpa menggunakan nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBC1179K094610 dan nomor mesin : JBC1E-1097330;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, sewaktu Saksi menutup ruko tempat Saksi berjualan pecel

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lele lebih awal dari biasanya dimana biasanya Saksi menutup ruko Saksi pada pukul 03.00 WIB dikarenakan pada malam itu yakni pada malam tahun baru dan Saksi takut akan ada anak-anak yang tawuran, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan stiker warna pink pada bagian body depan dan pada bagian batoknya tanpa menggunakan nomor polisi milik Saksi tersebut Saksi parkirkan diteras ruko;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Saksi bangun dari tidur Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di teras ruko tempat Saksi jualan tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Nursima yang merupakan orang tua Saksi apakah ada yang memindahkan sepeda motor tersebut, namun Saksi Nursima mengatakan tidak ada memindahkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi tanyakan lagi kepada Ajo Siri apakah ada melihat sepeda motor milik Saksi, namun tidak ada yang melihat motor Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Nursima panggilan Sinun**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi;
- Bahwa kejadiannya baru Saksi ketahui pada saat Saksi baru bangun tidur pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di depan ruko tempat tinggal Saksi di Korong Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Febri Susanti yang menanyakan apakah ada melihat sepeda motor miliknya yang mana saat itu Saksi Febri Susanti baru bangun dari tidurnya dan melihat dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi diteras ruko rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda milik Saksi Febri Susanti tidak ada kuncinya, dan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel dari kendaraan tersebut, Saksi rasa pelaku melihat kendaraan terparkir diluar dan tanpa menggunakan kunci sehingga barang tersebut mudah untuk dicuri;
- Bahwa orang yang telah mencuri sepeda motor tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti tanpa seizin Saksi Febri Susanti;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di depan ruko tempat tinggal Saksi Febri Susanti di Korong Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi tersebut dengan cara Febri panggilan Botak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras warung pecel dengan jarak lebih kurang 8 meter sedangkan Terdakwa bersama Wahyu menunggu sambil melihat lihat situasi, selanjutnya setelah tiba di ditempat Terdakwa bersama Wahyu menunggu, lalu Febri panggilan Botak menyambungkan kabel yang terletak pada kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol, setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur bersama dengan Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan bis warna pink tanpa nomor polisi tersebut adalah melihat lihat situasi bersama Wahyu, sedangkan Febri berperan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu dan membuka bis warna pink pada body kendaraan tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki di Lubuk Buaya Padang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagikan kepada Wahyu

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Febri sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan Febri berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Febri hanya Terdakwa berikan sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA 4001 FX dengan nomor rangka : MH1JBC1179K094610 dan nomor mesin : JBC1E-1097330;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA 4001 FX dengan nomor rangka : MH1JBC1179K094610 dan nomor mesin : JBC1E-1097330 atas nama Febri Susanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di depan ruko tempat tinggal Saksi Febri Susanti di Korong Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi tersebut dengan cara cara Febri panggilan Botak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras warung pecel dengan jarak lebih kurang 8 meter sedangkan Terdakwa bersama Wahyu menunggu sambil melihat lihat situasi,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah tiba di ditempat Terdakwa bersama Wahyu menunggu, lalu Febri panggilan Botak menyambungkan kabel yang terletak pada kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol, setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur bersama dengan Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan bis warna pink tanpa nomor polisi tersebut adalah melihat situasi bersama Wahyu, sedangkan Febri berperan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu dan membuka bis warna pink pada body kendaraan tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki di Lubuk Buaya Padang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagikan kepada Wahyu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Febri sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan Febri berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Febri hanya Terdakwa berikan sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa Rahmad Gustiawan panggilan Amaik, adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” dapat ditafsirkan barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/pelaku, sebagaimana kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di depan ruko

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Saksi Febri Susanti di Korong Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi tersebut dengan cara Febri panggilan Botak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras warung pecel dengan jarak lebih kurang 8 meter sedangkan Terdakwa bersama Wahyu menunggu sambil melihat-lihat situasi, selanjutnya setelah tiba di ditempat Terdakwa bersama Wahyu menunggu, lalu Febri panggilan Botak menyambungkan kabel yang terletak pada kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol, setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur bersama dengan Febri panggilan Botak dan Wahyu panggilan Kaling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Malinkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang diambilnya adalah barang-barang yang bukan kepunyaannya, tanpa seizin yang memiliki, serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum/ undang-undang;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di depan ruko tempat tinggal Saksi Febri Susanti di Korong Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu dan membuka bis warna pink pada body kendaraan tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki di Lubuk Buaya Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagikan kepada Wahyu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Febri sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan Febri berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Febri hanya Terdakwa berikan sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Febri Susanti panggilan Santi sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Febri Susanti panggilan Santi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di depan ruko tempat tinggal Saksi Febri Susanti di Korong Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu dan membuka bis warna pink pada body

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki di Lubuk Buaya Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagikan kepada Wahyu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Febri sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan Febri berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Febri hanya Terdakwa berikan sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keempat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BA 4001 FX dengan nomor rangka : MH1JBC1179K094610 dan nomor mesin : JBC1E-1097330 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA 4001 FX dengan nomor rangka : MH1JBC1179K094610 dan nomor mesin : JBC1E-1097330 atas nama Febri Susanti, dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa adalah barang bukti milik Saksi Febri Susanti, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Febri Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi Febri Susanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Gustiawan panggilan Amaik** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmad Gustiawan panggilan Amaik** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA 4001 FX dengan nomor rangka : MH1JBC1179K094610 dan nomor mesin : JBC1E-1097330;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BA 4001 FX dengan nomor rangka :

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC1179K094610 dan nomor mesin : JBC1E-1097330 atas nama

Febri Susanti;

Dikembalikan kepada Saksi Febri Susanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Muhammad Ahega Wikantra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Affan, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Erlinawati, S.H.